



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR : 28122400313030001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : DAMITA ADHI PRATAMA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2812240031303 |
| 3. Alamat Kantor | : WIJILAN PURWOSARI NO 434, Desa/Kelurahan Purwosari, Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 62024 - Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT) |
| 5. Lokasi Usaha | : Villa Mutiara Setu Blok H20, Setu, Bekasi, Jawa Barat, Desa/Kelurahan Cijengkol, Kec. Setu, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17322 |
| 6. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 28 Desember 2024

a.n. Menteri Komunikasi dan Digital
Menteri Investasi dan Hiliirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 Desember 2024



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 28122400313030001**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
62024	Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT)	Menengah Rendah	<p>Persyaratan:</p> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Memenuhi standar aktivitas konsultasi dan perancangan Internet of Things (IoT);- Memenuhi self-declare untuk tenaga ahli sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi bidang Internet of Things(IoT); dan- Pelaporan kegiatan usaha secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika	Pernyataan Mandiri	Kementerian Komunikasi dan Digital	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.